



P U T U S A N

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/Tgl Lahir : 13 Tahun / 28 Maret 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak II

1. Nama Lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat Lahir : Londerang;
3. Umur/Tgl Lahir : 13 Tahun / 15 Januari 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jl. Abd Laman RT. 09 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pen-Pid/BH/2021/PN Snt tanggal 10 November 2021;

Anak I didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi bernama Damhuri dan didampingi orang tua kandung sebagai wali dari Anak;

Anak II didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi bernama Sumarno dan didampingi bibi kandung sebagai wali dari Anak

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 08 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil litmas;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing Anak oleh karena itu dengan Tindakan berupa **Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju anak-anak berwarna pink, bermotif LOVE bergambar boneka beruang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan lisan kepada Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Anak masih ingin berubah menjadi lebih baik lagi dan Para Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di WC Mess Karyawan PT. Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (berusia 6 tahun 2 bulan dan lahir pada tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-04022019-0045 tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi Drs. Zakaria, M. Si) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" yang dilakukan para Anak dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban sedang bermain sendirian di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi lalu datang Anak I dan Anak II mendekati Anak Korban kemudian Anak I mengajak Anak Korban bermain petak umpet yang disetujui oleh Anak Korban namun Anak I dan Anak II malah menarik tangan Anak Korban menuju ke WC Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi dengan posisi Anak I menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan Anak II menarik tangan sebelah kiri Anak Korban menuju masuk ke dalam WC tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak



sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II mengikuti perintah Anak I dan membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak II lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangan Anak I selanjutnya Anak I dan Anak II membuka celana masing-masing lalu Anak I naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak I sambil menahan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak I dan mencium kening dan pipi Anak Korban secara bergantian sementara itu Anak II menunggu di samping Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu bergantian dengan Anak II yang naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak II sambil mencium pipi Anak Korban selanjutnya terdengar suara Saksi I yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak I dan Anak II menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalam anak korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi semakin ketakutan lalu anak korban keluar dari WC berjalan menuju Saksi I yang berada di ujung mess untuk selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak Korban melihat celana Anak Korban dalam posisi terbalik lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban mengenai celana Anak Korban dalam posisi terbalik karena sebelumnya celana Anak Korban dalam posisi baik selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak I dan Anak II tersebut sehingga orang tua Anak Korban menjadi tidak terima atas perbuatan tersebut selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denyut Nadi : 96 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

B. Pemeriksaan dalam Oleh DR. Meity Elvina, S.pOG, pada tanggal 09-09-2021:

- Status Ginekologi:
 - Vulva : Bibir kemaluan luar : tidak ada kelainan
Bibir kemaluan dalam : tidak ada kelainan
 - Lubang uretra: Hiperemis (+) (kemerahan) Darah (-) Bengkak (-)
Luka Robek (-)
 - Lubang Vagina: Selaput dara : Tidak utuh arah jarum jam tiga,
enam, dan sembilan Robek sampai kedasar Vagina
 - Lubang Anus: Tidak ada kelainan

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di WC Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (berusia 6 tahun 2 bulan dan lahir pada tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-04022019-0045 tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi Drs. Zakaria, M. Si) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", yang dilakukan Para Anak dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban sedang bermain sendirian di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi lalu datang Anak I dan Anak II mendekati Anak Korban kemudian Anak I mengajak Anak Korban bermain petak umpet yang disetujui oleh Anak Korban namun Anak I dan Anak II malah mengajak Anak Korban ke WC dengan cara menarik tangan Anak Korban menuju ke WC Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi dengan posisi Anak I menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan Anak II menarik tangan sebelah kiri Anak Korban menuju masuk ke dalam WC tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban sambil menjanjikan sesuatu untuk Anak Korban kemudian Anak II mengikuti perintah Anak I dan membuka celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak II lalu Anak Korban disuruh berbaring selanjutnya Anak Korban dibaringkan oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangan Anak I selanjutnya Anak I dan Anak II membuka celana masing-masing lalu Anak I naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak I selama ± 2 (dua) menit sambil menahan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak I dan mencium kening dan pipi Anak Korban secara bergantian sementara itu Anak II menunggu di samping Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu bergantian dengan Anak I kemudian Anak II naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak II dan Anak II juga mencium pipi Anak Korban selanjutnya terdengar suara Saksi I yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak I dan Anak II menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban keluar dari WC berjalan menuju Saksi I yang berada di ujung mess untuk selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak Korban melihat celana Anak Korban



dalam posisi terbalik lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban mengenai celana Anak Korban dalam posisi terbalik karena sebelumnya celana Anak Korban dalam posisi baik selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak I dan Anak II tersebut sehingga orang tua Anak Korban menjadi tidak terima atas perbuatan tersebut selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak korban FITRIYA NINGSIH BINTI RAHMAT EFFENDI dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : -

Denyut Nadi : 96 X / Menit

Temperatur : 36° C

B. Pemeriksaan dalam Oleh DR. Meity Elvina, S.pOG, pada tanggal 09-09-2021:

- Status Ginekologi:
 - Vulva : Bibir kemaluan luar : tidak ada kelainan
Bibir kemaluan dalam : tidak ada kelainan
 - Lubang uretra: Hiperemis (+) (kemerahan) Darah (-) Bengkak (-)
Luka Robek (-)
 - Lubang Vagina: Selaput dara : Tidak utuh arah jarum jam tiga, enam, dan sembilan Robek sampai kedasar Vagina
 - Lubang Anus: Tidak ada kelainan

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di WC Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (berusia 6 tahun 2 bulan dan lahir pada tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-04022019-0045 tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi Drs. Zakaria, M. Si) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" yang dilakukan Para Anak dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban sedang bermain sendirian di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. RMJS Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi lalu datang Anak I dan Anak II mendekati Anak Korban kemudian Anak I mengajak Anak Korban bermain petak umpet yang disetujui oleh Anak Korban namun Anak I dan Anak II malah menarik tangan Anak Korban menuju ke WC Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi dengan posisi Anak I menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan Anak II menarik tangan sebelah kiri Anak Korban menuju masuk ke dalam WC tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II mengikuti perintah Anak I dan membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak II lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangan Anak I selanjutnya Anak I dan Anak II membuka celana masing-masing lalu Anak I memasukkan jari Anak I ke dalam kemaluan anak korban lalu Anak I

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



mencium kening dan pipi Anak Korban secara bergantian sementara itu Anak II menunggu di samping Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu bergantian dengan Anak II yang langsung memasukkan jari Anak II ke dalam kemaluan anak korban lalu anak II mencium pipi Anak Korban selanjutnya terdengar suara Saksi I yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak I dan Anak II menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalam anak korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi semakin ketakutan lalu anak korban keluar dari WC berjalan menuju Saksi I yang berada di ujung mess untuk selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak Korban melihat celana Anak Korban dalam posisi terbalik lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban mengenai celana Anak Korban dalam posisi terbalik karena sebelumnya celana Anak Korban dalam posisi baik selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak I dan Anak II tersebut sehingga orang tua Anak Korban menjadi tidak terima atas perbuatan tersebut selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

D. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : -

Denyut Nadi : 96 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

E. Pemeriksaan dalam Oleh DR. Meity Elvina, S.pOG, pada tanggal 09-09-2021:

- Status Ginekologi:
 - Vulva : Bibir kemaluan luar : tidak ada kelainan
Bibir kemaluan dalam : tidak ada kelainan
 - Lubang uretra: Hiperemis (+) (kemerahan) Darah (-) Bengkak (-)
Luka Robek (-)



- Lubang Vagina: Selaput dara : Tidak utuh arah jarum jam tiga, enam, dan sembilan Robek sampai kedasar Vagina
- Lubang Anus: Tidak ada kelainan

F. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak/Penasehat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa mengucapkan sumpah karena usianya masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa perbuatan Para Anak pada Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam WC Mess PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban sedang bermain bersama adik Anak Korban di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu datang Anak I dan Anak II mendekati Anak Korban kemudian Anak I mengajak dan membujuk Anak Korban bermain lari-larian dan Anak Korban menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari mengikuti Para Anak kemudian ketika berada di WC Mess Karyawan PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tangan Anak II menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam WC yang dikemudian disusul oleh tangan Anak I juga menarik tangan kiri Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana namun Anak Korban menolak sehingga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban didorong dan dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk keluar dan berjaga di depan pintu WC;

- Bahwa ketika di dalam WC, Anak I membuka celananya lalu Anak I naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam sibek (alat kelamin) Anak Korban dan menaik turunkan alat kelaminnya sambil mencium kening dan pipi serta menahan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa setelah Anak I selesai memasukkan alat kelaminnya ke Anak Korban kemudian Anak I memanggil Anak II untuk masuk ke dalam lalu Anak II juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam sibek (alat kelamin) Anak Korban dan tidak lama kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar suara ayahnya yaitu Saksi I yang memanggil nama Anak Korban yang selanjutnya Para Anak menyuruh Anak Korban bangun dan memakai celana serta celana dalam sendiri;
 - Bahwa sebelum keluar WC tersebut, Para Anak ada mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban dan mengancam akan memarahi Anak Korban apabila diceritakan, sehingga Anak Korban menjadi semakin ketakutan lalu keluar dari WC sambil berjalan menemui Saksi I yang berada di ujung mess dan langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa setibanya di rumah, ibu Anak Korban yaitu Saksi II menanyakan kepada Anak Korban mengenai posisi celana dalam terbalik karena sebelumnya celana Anak Korban dalam posisi yang benar, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak kepada Saksi II;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan trauma dan kesakitan pada kemaluan Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;



- Bahwa perbuatan Para Anak pada Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam WC Mess PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi baru pulang kerja dan Saksi melihat Anak Korban sedang bermain dengan adiknya tidak jauh dari teras rumah mess PT. I, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan beraktifitas di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi II menyuruh Saksi untuk mencari Anak Korban karena Anak Korban dipanggil-panggil namun tidak ada menyahut dan akhirnya Saksi keluar rumah dan ternyata memang Anak Korban tidak ada di tempat semula bermain lalu Saksi berkeliling mencari Anak Korban di sekitar mess PT. I sambil memanggil-manggil namanya dan tidak lama kemudian Anak Korban muncul dari arah WC mess PT. I;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban dari mana dan dijawab oleh Anak Korban bahwa habis bermain dengan Para Anak di WC mess PT. I kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi Wulandari bahwa Anak Korban mengaku baru saja bermain dengan Para Anak lalu Saksi menyuruh Saksi II untuk menanyai Anak Korban terkait apa saja yang dilakukan Anak Korban selama bermain di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi II melihat celana setelan baju tidur yang dikenakan Anak Korban dalam keadaan terbalik dan kotor, sehingga Saksi II menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “tadi Abang Anak I dan Abang Anak II nyuruh buko celano, terus Anak Korban buko celano”, kemudian Anak Korban juga mengatakan “Abang Anak I dan Abang Anak II jugo buko celano, terus Anak Korban disuruh baring”, selanjutnya Anak Korban memperagakan posisi push up, dan mengatakan bahwa Para Anak telah push up di atas badan Anak Korban secara bergantian, kemudian Saksi II menanyakan apakah alat kelamin Para Anak ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa benar pada saat itu alat kelamin Para Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelepon Saksi Ibnu selaku bagian keamanan mess PT. RMJS untuk melaporkan hal tersebut dan Saksi kemudian langsung mendatangi rumah Anak II dan bertemu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



dengan orangtua Anak II, namun pada saat itu Anak II dan orangtuanya membantah terkait perbuatannya kepada Anak Korban, sehingga keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi lebih cepat emosi, kadang memukul anak orang, gampang merajuk dan takut apabila ada orang ramai;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Anak maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa perbuatan Para Anak pada Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam WC Mess PT. I Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi II sedang berada di dapur, Saksi II melihat Anak Korban sedang bermain dengan adiknya tidak jauh dari teras rumah mess PT. I, kemudian Saksi I datang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi II melihat adik Anak Korban hanya bermain sendiri lalu Saksi II menyuruh Saksi I untuk mencari Anak Korban karena Anak Korban dipanggil-panggil namun tidak ada menyahut dan akhirnya Saksi I keluar rumah untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi I dan Anak Korban pulang lalu Saksi I memberitahukan kepada Saksi II bahwa Anak Korban mengaku baru saja bermain dengan Para Anak lalu Saksi I menyuruh Saksi II untuk menanyai Anak Korban terkait apa saja yang dilakukan Anak Korban selama bermain di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi II menanyai Anak Korban darimana dan melihat celana setelan baju tidur yang dikenakan Anak Korban dalam keadaan terbalik dan kotor, sehingga Saksi II menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "tadi Abang Anak I dan Abang Anak II nyuruh buko celano, terus Anak Korban buko celano", kemudian Anak Korban juga mengatakan "Abang Anak I dan Abang Anak II jugo buko celano, terus Anak Korban disuruh baring", selanjutnya Anak Korban memperagakan posisi push up, dan mengatakan bahwa Para Anak telah push up di atas badan Anak Korban secara bergantian, kemudian Saksi II menanyakan apakah alat kelamin Para Anak



ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa benar pada saat itu alat kelamin Para Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban juga bercerita bahwa Anak II sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengatakan perbuatan Para Anak kepada ayahnya dengan ancaman akan memukul Anak Korban apabila diberitahu;
 - Bahwa sebelum Saksi I dan Anak Korban pulang, Saksi II sempat melihat Para Anak berjalan dari arah WC depan mess;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi merasakan kesakitan pada alat kelaminnya serta Anak Korban juga mengalami perubahan sikap menjadi lebih cepat emosi, kadang memukul anak orang, gampang merajuk dan takut apabila ada orang ramai;
 - Terhadap keterangan Saksi II, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi III telah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi III tiba di mess PT. RMJS Blok G bertemu dengan Saksi I di teras rumahnya;
 - Bahwa saat itu Saksi I sedang marah-marrah dan menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Para Anak pada hari Selasa malam tanggal 07 September 2021 di WC Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa setelah itu Saksi III menyarankan kepada Saksi I agar tidak marah-marrah lagi dan menyerahkan ke Polisi supaya dapat di proses;
 - Bahwa kemudian Saksi III mendampingi Saksi I beserta keluarganya untuk membuat laporan di Polsek Kumpeh Ulu dan kemudian disarankan untuk membuat laporan di Polsek Maro Sebo dan selanjutnya Saksi III dan Saksi I langsung pergi ke Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa Saksi III tidak mengetahui kejadian secara langsung, hanya mendengar cerita dari Saksi I;
 - Bahwa untuk WC umum memang berada di belakang Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi;
 - Terhadap keterangan Saksi III, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi IV telah diperiksa di tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi IV sedang berjaga di Pos Security PT. I Kabupaten Muaro Jambi tiba-tiba Saksi I menelpon Saksi dan minta untuk datang ke Mess nya yang berada di Blok G PT. I Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi I lalu Saksi diceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Para Anak dan Saksi I langsung mengajak Saksi IV ke Mess Saudara Anak II yaitu orang tua Anak II;
- Bahwa saat itu Saksi IV melihat Anak II dan orang tuanya sedang duduk-duduk dan Saksi I langsung menanyakan perbuatannya kepada Anak Korban namun Anak II tidak mengakuinya dan kemudian Saksi I pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi IV tetap menjaga di luar Mess sampai dengan pukul 07.00 WIB agar tidak terjadi keributan serta agar Para Anak tidak melarikan diri;
- Bahwa Saksi IV tidak mengetahui kejadian secara langsung, hanya mendengar cerita dari Saksi I;
- Bahwa untuk WC umum memang berada di belakang Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi serta jika pada malam hari hanya ada penerangan 1 (satu) buah lapi di bagian depan WC sedangkan pada bagian belakang gelap;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Anak I sedang duduk di depan Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi bersama Anak II melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya di di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi, lalu Anak II mengajak Anak untuk mendekati Anak Korban;
- Bahwa kemudian Para Anak langsung mengajak Anak Korban untuk bermain kejar-kejaran dan setelah itu Para Anak dan Anak Korban bermain kejar-kejaran dan setibanya di depan WC Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban dan Para Anak langsung berhenti;
- Bahwa Anak II langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan Anak I juga menarik tangan Anak Korban sebelah kiri secara paksa untuk dibawa masuk ke dalam WC tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



- Bahwa selanjutnya Anak menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Anak I membuka celana dan naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban serta mencium kening dan pipi Anak Korban sementara itu Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga kondisi diluar;
- Bahwa setelah Anak I melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak keluar dari WC dan bergantian dengan Anak II yang masuk ke dalam WC dan langsung naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdengar suara Saksi Rahmat yang memanggil dan mencari Anak Korban sehingga Para Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi semakin ketakutan selanjutnya Anak Korban keluar dari WC dan berjalan ke belakang mess menemui Saksi I;
- Bahwa saat itu Para Anak juga pulang ke mess nya masing-masing dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Anak I didatangi oleh beberapa orang security dan Saksi I yang selanjutnya Anak I dan Anak II diamankan dan dibawa ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film porno melalui handphone sejak kelas IV SD;
- Bahwa Anak I mengetahui bahwa umur Anak Korban masih 6 (enam) tahun;
- Bahwa tujuan Anak I melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih kecil dan tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak I baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Anak II

- Bahwa Anak II telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Anak II sedang duduk di depan Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi bersama Anak I melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi, lalu Anak II mengajak Anak I untuk mendekati Anak Korban;
- Bahwa kemudian Para Anak langsung mengajak Anak Korban untuk bermain kejar-kejaran dan setelah itu Para Anak dan Anak Korban bermain kejar-kejaran dan setibanya di depan WC Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban dan Para Anak langsung berhenti;
- Bahwa Anak II langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan Anak I juga menarik tangan Anak Korban sebelah kiri secara paksa untuk dibawa masuk ke dalam WC tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Anak I membuka celana dan naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban serta mencium kening dan pipi Anak Korban sementara itu Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga kondisi diluar;
- Bahwa setelah Anak I selesai, Anak II langsung masuk ke dalam WC dan langsung naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil mencium pipi Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdengar suara Saksi I yang memanggil dan mencari Anak Korban sehingga Para Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi semakin ketakutan selanjutnya Anak Korban keluar dari WC dan berjalan ke belakang mess menemui Saksi I;
- Bahwa saat itu Para Anak juga pulang ke mess nya masing-masing dan tidak lama kemudian ketika Anak sedang duduk-duduk di rumahnya datang Saksi I dan Saksi IV mengenai perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Korban, namun Anak II tidak mengakuinya hingga pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Para Anak diamankan dan dibawa ke Polsek Maro Sebo;

- Bahwa Anak II melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film porno melalui handphone sejak kelas IV SD;
- Bahwa tujuan Anak II melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih kecil dan tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak II mengetahui bahwa umur Anak Korban masih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak II baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Anak menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Anak I telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak I yang pada pokoknya menyatakan bahwa ingin Anak I diberi hukuman seringan-ringannya agar Anak I dapat berubah menjadi anak yang lebih baik lagi dan Ayah kandung Anak I akan lebih ketat dalam mengawasi dan membimbing Anak I di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Bibi kandung Anak II telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak II masih berkeinginan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan Bibi kandung akan menyampaikan kepada orang tua Anak II agar lebih ketat dalam mengawasi dan membimbing Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel baju anak-anak berwarna pink, bermotif LOVE bergambar boneka beruang warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara), yang telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :
Tingkat kesadaran : baik
Tekanan Darah : -
Denyut Nadi : 96 X / Menit
Temperatur : 36^o C
Pernafasan : dalam batas normal
 - B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvina, SpOG, pada tanggal 09-09-2021;
Status Ginekologi
Vulva : Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan
Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan
Lubang uretra : Hipertemis (+) (kemerahan) Darah (-) Bengkak (-)
Luka robek (-)
Lubang Vagina : Selaput dara : Tidak utuh arah jarum jam tiga, enam dan sembilan robek sampai ke dasar vagina.
Lubang Anus : Tidak ada kelainan
 - C. Pemeriksaan Penunjang :
 - Tidak dilakukan.Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.580.0084063 tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Jambi pada tanggal 19 Juli 2015;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 059 / UPTD.PPA / IX / 2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Noprini, S.Psi (Pemeriksa Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jambi), dengan kesimpulan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak emosi lebih agresif secara fisik dan verbal, mudah marah, mudah menangis, cepat tersinggung dan ketakutan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam WC Mess PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya ketika Para Anak sedang duduk di depan Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya di di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi, lalu Anak II mengajak Anak I untuk mendekati Anak Korban dan langsung mengajak Anak Korban untuk bermain kejar-kejaran;
- Bahwa setibanya di depan WC Mess PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban dan Para Anak langsung berhenti lalu Anak II langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan Anak I juga menarik tangan Anak Korban sebelah kiri secara paksa untuk dibawa masuk ke dalam WC tersebut;
- Bahwa kemudian Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Anak I membuka celana dan naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban serta mencium kening dan pipi Anak Korban sementara itu Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga kondisi diluar hingga setelah Anak I selesai memasukkan alat kelaminnya ke dalam Anak Korban, Anak I keluar dari WC dan bergantian dengan Anak II masuk ke dalam WC dan langsung naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil mencium pipi Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban dan tidak lama setelah itu terdengar suara Saksi I yang memanggil dan mencari Anak Korban sehingga Para Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban apabila tidak ingin dimarahi selanjutnya Anak Korban keluar dari WC menemui Saksi I untuk langsung pulang ke rumah;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi II melihat celana setelan baju tidur yang dikenakan Anak Korban dalam keadaan terbalik dan kotor, sehingga Saksi II menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Para Anak telah push up di atas badan Anak Korban secara bergantian sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi I langsung menelepon Saksi IV selaku bagian keamanan mess PT. I untuk melaporkan hal tersebut dan Saksi I kemudian langsung mendatangi rumah Anak II dan bertemu dengan orangtua Anak II, namun pada saat itu Anak II dan orangtuanya membantah terkait perbuatannya kepada Anak Korban, sehingga keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Para Anak melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film porno melalui handphone sejak kelas IV SD;
- Bahwa tujuan Para Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih kecil dan tidak bisa melawan;
- Bahwa Para Anak mengetahui bahwa umur Anak Korban masih 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi merasakan kesakitan pada alat kelaminnya serta Anak Korban juga mengalami perubahan sikap menjadi lebih cepat emosi, kadang memukul anak orang, gampang merajuk dan takut apabila ada orang ramai;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 059 / UPTD.PPA / IX / 2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Noprini, S.Psi (Pemeriksa Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jambi), diperoleh kesimpulan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak emosi lebih agresif secara fisik dan verbal, mudah marah, mudah menangis, cepat tersinggung dan ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara), yang telah memeriksa Anak Korban diperoleh kesimpulan dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Anak I dan Anak II yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh



Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (*vide*, *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1929 (W.9292) sebagaimana dikutip R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 209);

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam WC Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi. Pada awalnya ketika Para Anak sedang duduk di depan Mess PT. I Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya di dekat batang ubi di area Mess Karyawan PT. I Kab. Muaro Jambi, lalu Anak II mengajak Anak I untuk mendekati Anak Korban dan langsung mengajak Anak Korban untuk bermain kejar-kejaran, setibanya di depan WC Mess PT. I Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban dan Para Anak langsung berhenti lalu Anak II langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan Anak I juga menarik tangan Anak Korban sebelah kiri secara paksa untuk dibawa masuk ke dalam WC tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Anak I membuka celana dan naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban serta mencium kening dan pipi Anak Korban sementara itu Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga kondisi diluar hingga setelah Anak I selesai memasukkan alat kelaminnya ke dalam Anak Korban, Anak I keluar dari WC dan bergantian dengan Anak II masuk ke dalam WC dan langsung naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil mencium pipi Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban dan tidak lama setelah itu terdengar suara Saksi I yang memanggil dan mencari Anak Korban sehingga Para Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban apabila tidak ingin dimarahi selanjutnya Anak Korban keluar dari WC menemui Saksi I untuk langsung pulang ke rumah;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi II melihat celana setelan baju tidur yang dikenakan Anak Korban dalam keadaan terbalik dan kotor, sehingga Saksi II menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Para Anak telah push up di atas badan Anak Korban secara bergantian sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi mengalami perubahan sikap menjadi lebih cepat emosi, kadang memukul anak orang, gampang merajuk dan takut apabila ada orang ramai, sebagaimana didukung dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 059 / UPTD.PPA / IX / 2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Noprini, S.Psi (Pemeriksa Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jambi) diperoleh kesimpulan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak emosi lebih agresif secara fisik dan verbal, mudah marah, mudah menangis, cepat tersinggung dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Para Anak telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban, yaitu dengan cara Para Anak memaksa menarik tangan, membuka celana secara paksa, membaringkan secara paksa dan menahan tangan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban berada dibawah tekanan fisik untuk menuruti kemauan Para Anak ketika memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selain itu juga Para Anak juga mengancam Anak Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban apabila tidak ingin dimarahi serta Para Anak, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik dan seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, hal ini dikarenakan berdasarkan kepada fakta persidangan bahwa alat kelamin Para Anak telah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban secara bergantian, sehingga telah terjadi peraduan antara alat kelamin Para Anak dengan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan alat bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : R/ 18 / IX / 2021 / Rumkit tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara), yang telah memeriksa Anak Korban diperoleh kesimpulan dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan terhadap

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



perempuan ini, yang mengaku berumur 06 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pasal pokok, yang dimaksudkan yaitu apabila perbuatan persetubuhan terhadap Anak dilakukan oleh subjek dengan status sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, maka hal tersebut menjadi pemberatan atas pidana yang dilakukan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Anak dilakukan secara bersama-sama dengan cara Anak II langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan Anak I juga menarik tangan Anak Korban sebelah kiri secara paksa untuk dibawa masuk ke dalam WC tersebut kemudian Anak I menutup pintu WC tersebut dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak I menyuruh Anak II untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak II membuka paksa celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak Korban dibaringkan secara paksa oleh Anak I dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Anak I membuka celana dan naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban serta mencium kening dan pipi Anak Korban sementara itu Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga kondisi diluar hingga setelah Anak I selesai memasukkan alat kelaminnya ke dalam Anak Korban, Anak I keluar dari WC dan bergantian dengan Anak II masuk ke dalam WC dan langsung naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil mencium pipi Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban dan tidak lama setelah itu terdengar suara Saksi I yang memanggil dan mencari Anak Korban sehingga Para Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengancam Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban agar jangan menceritakan kepada orang tua Anak Korban apabila tidak ingin dimarahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Para Anak tidak dilakukan sendiri namun dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak melakukan perbuatan pidana tersebut berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang mana hal tersebut dibuktikan dengan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.580.0084956 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Zakaria selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan Anak I lahir pada tanggal 20 Maret 2008, oleh karena itu umur Anak I saat ini adalah berumur 13 tahun 7 bulan serta

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor : 1505032204150004 tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Anak II lahir pada tanggal 15 Januari 2008, oleh karena itu umur Anak II saat ini adalah berumur 13 tahun 10 bulan, sehingga umur Para Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka menurut Majelis Hakim harus terdapat perbedaan baik dalam proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan untuk melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga Negara memberikan perlindungan khusus bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;"

Menimbang, bahwa mengenai lamanya tindakan yang dijatuhkan terhadap Para Anak, sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf dikenakan paling lama 1 (satu) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang seharusnya dijatuhkan terhadap Para Anak adalah tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan tindakan terhadap Para Anak maka Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan tindakan



yang dapat berguna bagi diri Para Anak, maka akan digali terlebih dahulu mengenai kondisi anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register: I.C/35/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan Anak I untuk mengikut sertakan Anak dalam pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau LPKS (Alyatama Jambi) berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia Anak masih 13 tahun 7 bulan;
2. Klien baru satu kali ini melakukan tindak pidana;
3. Orang tua klien dalam hal ini diwakili oleh kakak klien sudah datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan adiknya terhadap korban;

Menimbang, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register: I.C/34/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan Anak II ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang klien lakukan diancam hukuman pidana diatas tujuh tahun;
2. Usia klien masih muda yaitu 13 tahun, masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya;
3. Klien baru satu kali melakukan tindak pidana;
4. Klien saat ini sudah tidak sekolah lagi SD (tidak tamat);
5. Sesama dalam proses penyidikan klien bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan;
6. Kesanggupan dari pihak keluarga untuk mendidik dan mengurus klien kembali, lebih ekstra lagi dalam hal memperhatikan aktivitas klien sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan akibat yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena perbuatan Para Anak telah membuat trauma serta merugikan dan merusak masa depan Anak Korban serta menurut Majelis Hakim, tindakan yang dijatuhkan terhadap Para Anak sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak. Selain itu juga tindakan ini juga tetap

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



menunjang harkat dan martabat Para Anak (dalam aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Para Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan merubah perilaku sikap Para Anak menjadi lebih baik serta memiliki akhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkuman pertimbangan Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) Para Anak yang menyebutkan faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena faktor lingkungan pergaulan yang sering menonton film porno dan faktor kurangnya pengawasan orang tua, sehingga menyebabkan Para Anak melakukan perbuatan negatif, ditambah pula perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak menurut Majelis Hakim dilakukan secara sadar yang telah diakui juga bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan namun karena Para Anak merasa tergoda untuk mencoba adegan pada film porno yang telah dilihatnya maka Para Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan tindakan, Majelis Hakim juga mendasarkan pada akibat dari perbuatan Para Anak tersebut, dimana perbuatan Para Anak telah mengakibatkan Anak Korban mengalami perubahan sikap menjadi lebih cepat emosi, kadang memukul anak orang, gampang merajuk dan takut apabila ada orang ramai, sehingga untuk memperbaiki perilaku Para Anak maka Para Anak perlu mendapatkan perawatan di LPKS, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan tempat perawatan LPKS yang disarankan pada Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) yaitu pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Para Anak dijatuhi tindakan berupa Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan jenis tindakan yang dijatuhkan, oleh karena tindakan berupa Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan tidak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis tindakan yang dijatuhkan Para Anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa perawatan di LPKS pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tindakan yang dijatuhkan kepada Para Anak, oleh karena dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mengatur tindakan paling lama dikenakan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju anak-anak berwarna pink, bermotif LOVE bergambar boneka beruang warna coklat;

yang telah diajukan ke persidangan dan telah dipergunakan ketika Para Anak melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang berada dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak I dan Anak II, oleh karena itu berupa perawatan di LPKS pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju anak-anak berwarna pink, bermotif LOVE bergambar boneka beruang warna coklat;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2011 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan wali Para Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.